



SALINAN PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT, NIK xxx, Batang, xxx, agama Islam, pekerjaan Guru SD swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxxxx RT 001 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, , xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx., para Advokat yang berkantor di xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, Kendal, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 08 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 10 September 2006 M/ 17 Syakban 1427 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx tanggal 11 September 2006;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tidak menetap, awalnya hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah di rumah bersama di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 15 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, umur 16 tahun dan xxx, umur 12 tahun sekarang kedua anak tersebut diasuh Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar bulan Desember 2021 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam pemberian nafkah wajib dan jika memberi hanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat sering pergi beberapa hari baru pulang tanpa tujuan yang terang, Tergugat sering menjual harta bersama Penggugat seperti mobil dan motor sedangkan uang hasil menjual mobil dan motor dipakai Tergugat sepihak yang tidak jelas pemakaiannya, Tergugat gemar berpacaran dengan wanita lain salah satunya yang bernama xx;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya merukunkan dari keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya beserta 2 anak xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri selama 1

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun hingga sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat berkesimpulan Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab sehingga perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 15 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor xxx tanggal 11 September 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **xxx**, Kendal, xxx, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
 - o Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Desember 2021 mereka sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, suka keluar rumah dan menjual mobil/motor yang tidak jelas penggunaannya;
 - o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada Maret 2022, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah dengan Tergugat sampai sekarang;
 - o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, Kendal, xxx, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman kerja Penggugat;
- o Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Desember 2021 mereka sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan suka keluar rumah tanpa tujuan jelas;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada awal tahun 2022, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah berkumpul lagi;
- o Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo.

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dalil gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya;" (Ahkamul Qur'an juz II halaman 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga mediasi

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, suka keluar rumah dan menjual mobil/motor;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Mufarikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd

Drs. H. Kasrori. Drs. H. Mufarikin, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	320.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
Pemanggilan		
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	465.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PA.Kdl